

Pengadilan Negeri Selayar

Jl. Klp. No.08, Benteng Utara, Kec. Benteng, Kab. Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan 92812
041421363

www.pn-selayar.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Standar Pelayanan Putusan Arbitrase Nasional
Umum / Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Selayar

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan
2. Surat Kuasa Arbiter
3. Surat Tugas dari instansi terkait / Asli surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Hukum dilampiri foto copy KTP penerima kuasa, foto copy surat sumpah dan foto copy KTA / asli surat kuasa insidentil dilampir foto copy KTP penerima kuasa, asli penetapan surat kuasa insidentil dari KPN, surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil jika ada.
4. Salinan Otentik Putusan Arbitrase Nasional

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Negeri Selayar

Jl. Klp. No.08, Benteng Utara, Kec. Benteng, Kab. Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan 92812
041421363

www.pn-selayar.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Selayar



Contact

Layanan Whatsapp : +62 811 4000 488
<https://pn-selayar.go.id/>
ptsp.pnselayar@gmail.com

KEPANITERAAN PERDATA

PUTUSAN ARBITRASE
NASIONAL

PERSYARATAN

- Surat permohonan
- Surat Kuasa Arbiter
- Surat Tugas dari instansi terkait / Asli surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Hukum dilampiri foto copy KTP penerima kuasa, foto copy surat sumpah dan foto copy KTA / asli surat kuasa insidentil dilampiri foto copy KTP penerima kuasa, asli penetapan surat kuasa insidentil dari KPN, surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil jika ada.
- Salinan Otentik Putusan Arbitrase Nasional

MEKANISME & PROSEDUR

- Petugas Pelayanan menerima berkas Permohonan Pendaftaran Putusan Arbitrase.
- Panmud Hukum meneliti kelengkapan berkas Permohonan Pendaftaran Arbitrase.
- Staf Kepaniteraan Hukum membuat konsep Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase.
- Panmud Hukum memeriksa konsep Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase dan memberi paraf.
- Penghadap / Kuasa Arbiter menandatangani Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase.
- Panitera menerima dan menandatangani Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase. Kasir memungut dan menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- Staf Kepaniteraan Hukum memberikan nomor dan mencatat Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase kedalam buku register.
- Petugas Pelayanan menyerahkan Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase kepada Pemohon.

WAKTU PENYELESAIAN


60 (enam puluh) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap)

Produk Layanan

- Tanda terima penyetoran PNBP
- Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase yang ditandatangani oleh Penghadap / Arbiter dan Panitera

BIAYA

Panjar biaya perkara dihitung berdasar pada Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Selayar tentang Administrasi Biaya Perkara Perdata yang berlaku



Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Pengadilan Negeri Selayar

Jl. Klp. No.08, Benteng Utara, Kec. Benteng, Kab. Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan 92812
041421363

www.pn-selayar.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Tidak dipungut biaya
Umum / Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Selayar

Panjar biaya perkara dihitung berdasar pada Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Kelas II tentang Administrasi Biaya Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Selayar yang berlaku.

Produk Pelayanan

- a. Tanda terima penyeteran PNB b. Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase yang ditandatangani oleh Penghadap / Arbiter dan Panitera.

Pengaduan Layanan

-